

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (*field research*)¹. yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung . Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang didapat dari hasil wawancara² dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama Marabahan dan pengadilan Agama Kapuas. Alasan peneliti memilih tempat tersebut dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut adanya pendapat hakim yang berbeda-beda. Selain itu karena lebih banyaknya perempuan yang mengajukan gugatan cerai namun tidak cakap hukum serta tidak memiliki pengetahuan akan hak-haknya pasca perceraian.

C. Data dan Sumber Data

¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

² Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga* (Serang Baru: Laksita Indonesia, 2019), hlm. 50.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas informan yang meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, jabatan, lama menjadi hakim, dan alamat.
2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian.
3. Alasan dan dasar hukum dari pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Marabahan (3 orang) dan Hakim Pengadilan Agama Kapuas (4 orang).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik³:

1. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas.
2. Studi dokumenter yaitu penulis mencari, mengkaji dan mempelajari segala bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

³ Anwar Hafidzi, *ibid*, hlm, 62.

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap data pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas tentang penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian alasan dan dasar hukum dari pendapat hakim yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ada data yang kurang lengkap. Hal ini bertujuan agar data yang salah atau tidak sesuai dapat segera diperbaiki.
- b. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. *Matriksasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul penulis menyusunnya ke dalam bentuk tabel, hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data diolah dan diproses sudah dianggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

2. Analisa Data

Setelah data terkumpul seluruhnya penulis dalam menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah temuan di lapangan tentang pendapat para hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas terhadap nafkah istri pasca

perceraian, kemudian dianalisis berdasarkan teori Hukum Islam dan teori Hukum Postif.

F. Tahap Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap pendahuluan

Tahapan ini penulis mengadakan penjajakan awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, Kemudian di konsultasikan kepada dosen penasihat dan meminta persetujuannya untuk di masukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah di setuju oleh pihak biro skripsi pada tanggal 18 November 2019 kemudian diseminarkan pada tanggal 10 Januari 2020.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini setelah mendapat izin riset dari fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama satu bulan dari tanggal 10 febuari 2020 sampai tanggal 10 maret 2020.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahapan ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil yang telah di setujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk di munaqasyahkan.

